



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Klg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Malang, 04 Oktober 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di KABUPATEN KLUNGKUNG Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT tempat dan tanggal lahir Bandung, 16 April 1968, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di KABUPATEN KLUNGKUNG Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara dan para saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan bertanggal 26 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dalam register perkara Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Klg. tanggal 26 April 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 September 1999 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klungkung,

Hal 1 dari 15 Hal.Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Klg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klungkung Propinsi Bali, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 31/0/IX/1999, tertanggal 20 September 1999;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di KABUPATEN KLUNGKUNG selama rumah  $\pm$  18 (delapan belas) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di KABUPATEN KLUNGKUNG sampai sekarang;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
  1. ANAK I laki-laki, lahir pada tanggal 02 Februari 2000;
  2. ANAK II, perempuan, lahir pada tanggal 04 Juli 2003;
  3. ANAK III, perempuan, lahir pada tanggal 28 November 2009;
  4. ANAK IV, perempuan, lahir pada tanggal 03 Januari 2018;Saat ini anak pertama dan kedua tinggal bersama Tergugat di KABUPATEN KLUNGKUNG sedangkan anak ketiga dan keempat ikut bersama Penggugat di rumah Kos-kosan adik sepupu Penggugat di KABUPATEN KLUNGKUNG;
6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena:
  1. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
  2. Tergugat sudah diberikan jalan usaha oleh Penggugat akan tetapi Tergugat tidak serius menjalaninya;
  3. Tergugat juga sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;

Hal 2 dari 15 Hal.Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Klg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat biaya hidup keluarga ditanggung sendiri oleh Penggugat;
8. Bahwa pada bulan Agustus 2018 Tergugat pulang ke Malang dengan maksud menenangkan diri dari perselisihan dengan Penggugat dengan membawa barang-barang rumah tangga dan 1 unit motor merk Shogun serta uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk keperluan Tergugat di Malang akan tetapi Penggugat mendapat kabar dari Keponakan Tergugat di Malang bahwa barang-barang tersebut di jual oleh Tergugat satu persatu;
9. Bahwa pada bulan Januari 2019 Tergugat kembali lagi ke Klungkung dengan alasan ingin membantu Penggugat Jualan, namun keadaan bukan semakin baik tetapi pertengkaran dan perselisihan tetap terus terjadi dan puncak dari pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 18 April 2019, sehingga Penggugat memutuskan untuk sementara tinggal bersama adik sepupu Penggugat di rumah kos-kosan di Banjar Kemuning sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan di Jalan Ngurah Rai Klungkung, meskipun Penggugat tinggal saat ini tinggal bersama adik sepupu Penggugat namun Penggugat tetap pulang pada sore hari untuk menengok dan memberikan uang kepada anak-anak Penggugat ;
10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibangun untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga pilihan yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai;
12. Bahwa Penggugat dalam mengajukan perkara ini sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klungkung cq Majelis

Hal 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Klg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Nurrahmawaty,S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Mei 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberi jawaban karena tidak hadir dipersidangan meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA Klg tanggal 22 Mei 2019 Tergugat tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi;

A. Surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 5105034410760001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup,

Hal 4 dari 15 Hal.Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Klg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen Pejabat Pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P1, (bukti P1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 31/04/IX/1999 tanggal 20 September 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegelen Pejabat Pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P2, (bukti P2);

## B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN KLUNGKUNG Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - ✓ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat saksi merupakan sepupu Penggugat ;
  - ✓ Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah kontrakkan selama 18 tahun lebih dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - ✓ Bahwa saksi mengetahui awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 sering cekcok;
  - ✓ Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena saksi ikut membantu Penggugat berjualan;
  - ✓ Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mau berusaha memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
  - ✓ Bahwa selain itu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
  - ✓ Bahwa sepengetahuan saksi puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2018 Tergugat meninggalkan kediaman bersama pulang ke Malang akan tetapi Tergugat kembali lagi ke Klungkung pada bulan Januari 2019;



- ✓ Bahwa setelah Tergugat kembali ke Klungkung, Penggugat meninggalkan rumah kontrakkan dan memilih tinggal bersama keluarga Penggugat;
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi akan tetapi Penggugat masih tetap mengunjungi anak-anak yang bersama Tergugat;
- ✓ Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN TABANAN, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi merupakan teman Penggugat sejak 30 tahun yang lalu;
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakkan ;
- ✓ Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang kini anak-anak tersebut 2 (dua) orang ikut Penggugat dan 2 (dua) orang lagi bersama Penggugat;
- ✓ Bahwa saksi tahu awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi;
- ✓ Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar/cekcok;
- ✓ Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, Tergugat tidak mau membantu Penggugat untuk berjualan sehingga kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat sendiri ;
- ✓ Bahwa saksi tahu puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malang dan Tergugat baru kembali lagi ke Klungkung pada awal tahun 2019;
- ✓ Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal Tergugat tinggal bersama anak-anak dirumah kontrakkan sedangkan Penggugat memilih tinggal dikos-kosan;

Hal 6 dari 15 Hal.Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Klg





- ✓ Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi layaknya suami istri;
- ✓ Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, bahkan telah menempuh upaya mediasi oleh Mediator Nurrahmawaty, S.H.I., (Hakim Pengadilan Agama Klungkung), namun tidak berhasil memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena keduanya tetap bertekad untuk cerai. Dengan demikian terpenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 154 RBg jo. Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 3 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan April 2019 Penggugat untuk sementara tinggal bersama saudara Penggugat di kos-kosan sorenya Penggugat pulang kerumah bersama untuk menengok anak-anak dan memberikan uang kepada anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menjawab gugatan Penggugat karena tidak hadir dipersidangan, namun demikian tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat harus langsung dikabulkan dengan alasan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran telah terbukti (vide pasal

Hal 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Klg



311 R.Bg), hal yang demikian ini karena perkara perceraian termasuk hukum perorangan (personal recht) yang diatur secara khusus sebagai pengecualian dari ketentuan umum (*lex specialis derogat legi generally*). Oleh karenanya dalam perkara perceraian tidak semata-mata didasarkan adanya pengakuan dan atau kesepakatan (vide Pasal 208 KUH Perdata), tetapi yang terpenting mengetahui keadaan senyatanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta terhindar dari upaya penyelundupan hukum, sehingga kepada Penggugat dan Tergugat tetap dibebani bukti (vide Pasal 283 RBg);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan aspek kompetensi relatif dan alas hak yang membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat merupakan penduduk yang bertempat tinggal di Klungkung dan tidak adanya eksepsi relatif dari Tergugat (vide Pasal 159 R.Bg), maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Klungkung ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 285 Rbg, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan pokok perceraianya, Penggugat mengajukan dua orang saksi bernama SAKSI I (saksi I) dan SAKSI II (saksi II);

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut, mengenal Penggugat dan Tergugat, mengetahui Penggugat dengan Tergugat suami istri, saksi I merupakan sepupu Penggugat dan saksi II adalah teman terdekat Penggugat

Hal 8 dari 15 Hal.Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Klg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah lama mengenal Penggugat bahkan sebelum menikah. Para saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg jo. Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2017, karena para saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ditempat Penggugat berjualan ;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat mengetahui sendiri penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, saksi I menerangkan Tergugat tidak mau membantu Penggugat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga bahkan sering berkata kasar kepada Penggugat sedangkan keterangan tersebut didukung saksi II bahwa Tergugat malas bekerja , sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat yang penuh ;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat mengetahui terjadi puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2018, Tergugat meninggalkan Penggugat ke Malang dan Tergugat kembali ke Klungkung pada awal tahun 2019, dan Agustus 2018 itulah Penggugat dan Tergugat tidak serumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian yang disampaikan oleh para saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan keterangannya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta alat bukti yang diajukan Penggugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 September 1999 ;

Hal 9 dari 15 Hal.Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Klg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2017 disebabkan masalah ekonomi ;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang ;
- bahwa upaya damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 gugatan, Penggugat menggugat agar jatuh talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

- Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, Tergugat

Hal 10 dari 15 Hal.Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Klg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, hal tersebut disebabkan Tergugat tidak mau membantu Penggugat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga, maka keadaan tersebut membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian unsur pertama perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan sejak Agustus 2018 sampai sekarang atau selama sembilan bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan Penggugat, tanpa ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat, hak dan kewajiban suami istri yang seharusnya dilaksanakan oleh keduanya telah diabaikan. Dengan demikian Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, unsur kedua perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan mediasi telah ditempuh oleh keduanya, agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, justru keduanya bertekad untuk bercerai. Dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga (broken marriage) dan tidak ada harapan untuk kembali rukun, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

Hal 11 dari 15 Hal.Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Klg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 :

**وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه  
القاضي طلقة**

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290, yang artinya sebagai berikut :

"Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya ada perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, usaha damai tidak berhasil memperbaiki rumah tangganya bahkan bertekad untuk bercerai akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuzza'ujaini fii athalaq yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis dalam memutus perkara ini yang artinya sebagai berikut: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Hal 12 dari 15 Hal.Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Klg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Ruslan, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurrahmawaty,S.H.I dan R.Abdul Berri H.L, S.Ag,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Sukmaning Rahayu, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Hal 13 dari 15 Hal.Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Klg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Nurrahmawaty, S.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

R.Abdul Berri,H.L,S.Ag,M.H.,

ttd

Ruslan, S.Ag.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sukmaning Rahayu, S.H.

**Rincian biaya perkara:**

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4.	PNBP	:	Rp.	30.000,-
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
		:	Rp.	416.000,00
(empat ratus enam belas ribu rupiah)				

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Klungkung

H.MARDUM,S.H.

Hal 14 dari 15 Hal.Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Klg